



P U T U S A N

Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pengugat dengan suratnya bertanggal 19 Februari 2013 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0466/Pdt.G/2013/PA. Tgrs tanggal 19 Februari 2013, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 September 2006, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang,

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 22 September 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Istri;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **Kholid Surya Kencan bin dede Suherman**, Laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal 2011 yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Tergugat tidak mencukupi atau tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin Penggugat;
 2. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, seperti memukul Penggugat;
 3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat;
 4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi sejak Pertengahan 2011, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat secara inperson menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara dari relaas panggilan Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 25 Februari 2013 untuk menghadap sidang tanggal 7 Maret 2013 dan Nomor 0446/Pdt.G/2013/PA.Tgrs tanggal 18 Maret 2013 untuk menghadap sidang tanggal 21 Maret 2013, yang dibacakan di persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, setiap perkara diharuskan mediasi, tanpa mediasi putusan batal demi hukum, Majelis Hakim berpendapat oleh karena para pihak tidak lengkap, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 251/24/II/2007 bertanggal 3-2-2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai P;

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai berikut:

1. **Herlina binti Burhan**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Raya Tanjung Pasir Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai saudara ipat Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Jl. Raya Tanjung Pasir Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama: **Kholid Surya Kencan** (L), umur 6 tahun;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain dan suka berlaku kasar kepada Penggugat, seperti menampar;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 1,6 (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Solih bin Bani**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kp. Pondok Karya Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Telk Naga, Kabupaten Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum menikah;
- Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kp. Tegal Angus Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Telk Naga, Kabupaten Tangerang;
- Saksi tahu, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama: **Kholid Surya Kencan** (L), umur 6 tahun;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sedangkan menurut cerita Penggugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain;
- Saksi tahu, bahwa sebagai akibatnya sejak 1,6 (satu setengah) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Saksi tahu, bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat belum pernah pulang, guna rukun lagi dengan Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan ini adalah bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi atau tidak bertanggung jawab atas nafkah lahir dan bathin Penggugat, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, seperti memukul Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang membuat sakit hati Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1,6 (satu setengah) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat di persidangan (Herlina dan Solih), maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, disebabkan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada keluarga
- Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1,6 (satu setengah) tahun lamanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga mereka dapat dikatakan sudah pecah (Marriage Break Down);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sudah terdapat konflik, sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa begitu juga tindakan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat lebih kurang selama 1,6 (satu setengah) tahun lamanya adalah bukti ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1,6 (satu setengah) tahun lamanya, kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan lagi, mengapa suami-isteri (ic.Penggugat dan Tergugat) sanggup berpisah dalam waktu yang sekian lama, padahal tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tinggal tidak terlalu jauh dan masih dalam radius yang berdekatan;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, begitu juga sikap saksi yang sama-sama tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka untuk mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

artinya : ***"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan"***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat tersebut *patut untuk dikabulkan dengan verstek*;

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

M E N G I N G A T

Bunyi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1434 H. oleh kami **Dra. Muhayah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag dan Dra. Hj. Aprin Astuti**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Muhayah, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Kepaniteraan	Rp 35.000,00
2. Biaya Proses	Rp 350.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 0402/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

